

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa ini perekonomian di Indonesia sangat berkembang pesat. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidup saat ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan dalam bermasyarakat tentunya mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karena dalam hakikat dari manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari pada komunikasi dan interaksi. Adanya interaksi ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat/eLKAF, 2006), hlm. 51.

Seiring berjalannya waktu perekonomian yang berkembang di Indonesia juga mempengaruhi daerah-daerah lain nya khusus nya daerah tulungagung yang mana perekonomiannya sangat baik dan berpengaruh positif di masyarakat sekitarnya. Perekonomian yang ada di Tulungagung ini yang berkembangnya sangat pesat banyaknya toko-toko pakaian dan berbagai macam yang di jualnya. Hal ini menimbulkan hal yang baik dan positif bagi masyarakat di sekitarnya yang bisa menjadikan lahan untuk ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Tak jarang toko-toko besar yang ada di tulungagung ini menjadi langganan bagi lapisan masyarakat salah satunya toko pakaian yang ada di pusat kota tulungagung yaitu salah satunya berdirinya Apollo Store yang letaknya di pusat kota.

Apollo Store yang ada di Tulungagung ini sering dikenal masyarakat sebagai toko besar yang menjual berbagai pakaian, celana, tas, aksesoris, dan perlengkapan berbagai pakaian yang di butuhkan masyarakat. Tidak hanya berbagai pakaian fashion saja di Apollo store juga ada mini market dan restoran kecil guna menyediakan masyarakat untuk berkunjung dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Tidak hanya menjual pakaian fashion dan kelengkapan asecoris di Apollo store juga menyajikan tempat arena bermain bagi anak-anak yang letaknya di lantai dua Apollo store. Berbagai macam permainan yang di sajikan di Apollo store menarik minat dari kalangan anak-anak untuk menikmati berbagai macam permainan yang ada bukan hanya dari kalangan anak-anak tapi juga kalangan remaja juga sering ikut serta bermain. Sebelum permainan ini di mainkan tentu saja ada aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak dari Apollo store dan aturan ini adalah dengan menukarkan uang dengan koin yang telah di

sediakan yang mana dalam islam adalah bermuamalah dengan berakad menukarkan uang dengan koin namun harus perlu di perhatikan seseorang dalam berakad. Hal utama yang sangat penting bagi seseorang yang melakukan muamalah adalah akadnya. Dikarenakan sah atau tidaknya suatu transaksi ditentukan oleh akadnya. Di dalam akad itu sendiri terkandung lagi beberapa unsur pendukung salah satunya adalah adanya obyek jual beli (*ma'qud 'Alaihi*) yang merupakan harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Menurut As-Subki obyek akad harus memenuhi lima syarat yaitu : barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya. Penjelasan dari As-Subki akan diperjelas kembali oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa objek akad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : barang yang ada dalam akad harus suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa yang akan datang, mampu menyerahkan barang yang dijual, mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak mengalami kerugian.²

Banyak permainan yang ada di Apollo store yang menarik jika dimainkan, Namun dari semua permainan tersebut harus memasukan koin yang disediakan dari pihak penjaga permainan. Koin yang di sediakan dari pihak penjaga permainan berbagai penukarannya yaitu;

² Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, hlm. 47-57.

- Rp.12.000 = 8 koin,
- Rp.15.000 = 10 koin
- Rp.18.000 = 12 koin
- Rp.24.000 = 16 koin
- Rp.30.000 = 20 koin
- Rp.36.000 = 24 koin
- Rp.48.000 = 32 koin
- Rp.60.000 = 40 koin
- Rp.75.000 = 50 koin
- Rp.99.000 = 66 koin

Uang yang di tukar kan oleh koin ini biasa menjalankan permainan yang tersaji di Apollo store tulungagung. Ada beberapa permaian yang tersaji di Apollo store yang berbeda ada tiga jenis permainan yang jika selesai di mainkan mendapatkan tiket. Di mana tiket yang sudah di dapatkan ini biasa di tukar oleh hadiah yang sudah di siapkan oleh pihak penjaga permainan. Banyak hadiah yang di siapkan ketika tiket sudah di tukarkan ada banyak hadiah-hadiah yang biasa di tukarkan mayoritas hadiah yang tersaji ialah Snack, Pensil, Kotak pensil, Acesoris, dll dimana harga dari berbagai hadiah yang di siapkan tidak sesuai dengan uang yang di tukarkan dengan koin.

Yang mana menurut hukum islam dari permainan di Apollo store yang menukarkan uang dengan koin dan permainan yang sudah di mainkan mengeluarkan tiket yang biasa di tukar dengan barang ini tidak di perbolehkan dalam isalam karna mengandung unsur maisyir (judi) dari pesrmainan yang di

jalankan seperti halnya judi yang mengandalkan keberuntungan dalam permainan. Tidak hanya itu juga permainan yang ada di Apollo store juga mengandung unsur gharar (samar-samar) dari penukaran tiket yang di sajikan oleh pihak penjaga.

Berdasarkan pengamatan, dari peneliti yang bermain di Apollo store tulungagung banyak yang beragama Islam, maka penting bagi peneliti untuk meneliti di Apollo store Tulungagung. Dengan banyak macam permainan yang tersedia besar kemungkinan berindikasi melanggar dari syariat islam terkait praktek dan system yang diterapkan. Maka dari itu atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul *“Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di arena bermain anak di Apollo store tulungagung)”*

B. Fokus penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dengan berfokus pada:

1. Bagaimana mekanisme permainan dengan sistem tukar koin di Apollo Store Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permainan dengan sistem tukar koin di Apollo Store Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

Adapun harapan penulis mengenai penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme permainan tukar koin yang ada di Apollo store di tulungagung
2. Untuk mengetahui mekanisme permainan tukar koin yang ada di Apollo store di tulungagung tersebut di tinjau dari perspektif hukum islam

D. Kegunaan hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sumbangan ilmiah terhadap hukum ekonomi syari'ah oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah tentang muammalah di masyarakat dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk tempat yang terkait seperti Apollo Store Tulungagung dan menjadikan seseorang tahu akan hukum yang pasti dalam mekanisme permainan tersebut.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Kontekstual

- a) Permainan anak adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari yang tidak anak kenal sampai pada yang anak ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai mampu melakukannya.³
- b) Sistem adalah Sistem berasal dari bahasa Yunani (sustema) adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai tujuan.⁴

Tukar koin adalah sesuatu dengan memberikan sesuatu; bergantian memberi sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Koin adalah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga koin dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁵

- c) hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an : hukum syara.⁶

³ <http://pustakapaud.blogspot.co.id/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-bagi-pembelajaran-anak.html>, di akses 2 november 2017.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> di akses 2 november 2017.

⁵ <https://www.apaarti.com/koin.html>. Di akses 2 november 2017.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, edisi baru, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA dan PT. BINA ADIAKSARA), hlm 169.

F. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “permainan anak dengan system tukar koin di tinjau dari perspektif hukum islam (Studi Kasus pada arena bermain anak di Apollo store tulungagung)”

Bagian Awal berisi Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Motto, Persembahan, Prakata, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lambang dan Singkatan, Daftar Lampiran, Abstrak, dan Daftar Isi :

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, , dalam bagian ini berisi uraian tentang teori (a) sistematika permainantukar koin, meliputi pengrtian permainan, peraturan permainan, jenis-jenis permainan, (b) sewa-menyewa dalam hukum islam, meliputi pengertian sewa-menyewa, kewajiban pihak yang menyewa, kewajiban-kewajiban penyewa, resiko dalam sewa-menyewa, (c) perjajian dalam hukum positif, meliputi sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, batal dan pembatalan suatu perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, personalia dalam suatu perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian, (d) sewa-menyewa dalam islam, meliputi pengertian sewa-menyewa, dasar hukum, Syarat dan rukun, rusaknya sewa-menyewa, tanggungan sewa-menyewa, hikmah sewa-menyewa, (e) gharar, meliputi,

pengertian gharar, dasar hukum, gharar dalam bisnis, gharar dalam akad, (f) maisyir, meliputi pengertian maisyir, dasar hukum, contoh-contoh maisyir, (g) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian dan Pembahasan, bagian ini berisi uraian sebagai berikut: 1) paparan data penelitian, sejarah Apollo Store Tulungagung, 2) paparan data dan temuan, 3) pembahasan

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.